



**KOMITE REKOMENDASI IZIN PRAKTIK ( KRIP )  
IKATAN DOKTER INDONESIA ( IDI )  
CABANG JAKARTA UTARA  
TAHUN 2019**

**MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA  
( MKEK )  
Dr I Ketut Sudarsana**

# **ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**IKATAN DOKTER INDONESIA  
HASIL MUKTAMAR IKATAN DOKTER INDONESIA XXIX  
SAMARINDA TAHUN 2018**

# ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

## Sesuai dengan AD & ART IDI :

- ❖ IDI didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- ❖ Muktamar pertama IDI tgl 22- 25 September 1950 terpilih Dr Sarwono Prawirohardjo ( sekarang Prof ) menjadi Ketua IDI Pertama.
- ❖ Ikatan Dokter Indonesia berkedudukan di Jakarta ,Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ❖ IDI adalah organisasi profesi dokter yang non profit bersifat nasional dan independen dan nirlaba.
- ❖ Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia yang berbadan hukum perkumpulan.
- ❖ Ikatan dokter Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter di Indonesia

# KEANGGOTAAN :

- 1. Anggota Biasa** : adalah dokter warga negara Indonesia yang teregistrasi sebagai dokter dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Anggota Luar Biasa** : adalah dokter warga negara asing yang teregistrasi sebagai dokter, dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## STRUKTUR KEPEMIMPINAAN:

- ❖ **Pengurus Besar** dibantu oleh majelis majelis yang terdiri dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ( **MKEK** ), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia ( **MKKI** ), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian ( **MPPK** ) yang masing masing memiliki kewenangan secara internal organisasi dan bertanggung jawab kepada muktamar.
- ❖ Dalam menyelenggarakan tugasnya kepemimpinan di tingkat pusat berkoordinasi secara terintegrasi melalui Musyawarah Pimpinan Pusat ( **MPP** ).
- ❖ Masa jabatan Pengurus Besar adalah **3 ( tiga ) tahun**.
- ❖ Seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar maksimal **dua kali masa kepengurusan**.

❖ **Pengurus Besar** : adalah pimpinan organisasi IDI di tingkat pusat yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.

❖ **Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia ( MKKI )** adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang bertugas untuk pembinaan dan pengaturan pelaksanaan system pendidikan profesi kedokteran secara otonom.

❖ **Satu Perhimpunan satu kolegium yang masing2 bersifat otonom.**

**Kolegium Dokter Indonesia adalah kolegium dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia ( PDUI ).**

- ❖ **Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ( MKEK )** adalah salah satu unsur pimpinan yang bertugas untuk pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan **etika kedokteran** secara otonom.

Dewan Etik Perhimpunan suatu dewan setingkat majelis yang dibentuk oleh perhimpunan dengan keputusan etik yang dihasilkan adalah setingkat MKEK Wilayah.

- ❖ **Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian ( MPPK )** adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat dan wilayah yang bertugas untuk pengelolaan system pelayanan kedokteran yang bermutu dan terjangkau.

MPPK terdiri dari Dewan **Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP )**, Dewan **Perhimpunan Dokter Pelayanan Spesialis dan Subspesialis ( PDSp )** dan Dewan Keseminatan **Perhimpunan Dokter Seminat ( PDSm )**.

- **Sampai saat ini IDI mempunyai 32 Wilayah, 405 Cabang, 38 Perhimpunan Dokter Spesialis ( PDSp), 42 Perhimpunan Dokter Seminat ( PDSm ).**

- ❖ Pengurus Besar membentuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar Organisasi.

# Badan – Badan

- ❖ Badan Kelengkapan terdiri dari **Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ( BHP2A )** dan **Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan ( BP2KB )**, **Badan Data dan Informasi ( BADIN )**, **Badan Pekerja ( BP )** dan badan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi



# HARI BAKTI DOKTER INDONESIA ( HBDI )

□ Hari Bakti Dokter Indonesia ( HBDI ) untuk mengingat perjuangan dokter dokter pada saat itu dokter Sutomo dkk(masih mahasiswa ) yang diilhami oleh gagasan2 dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai pemrakarsa gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang selanjutnya oleh pemerintah disebut dengan “ HARI KEBANGKITAN NASIONAL “

# **SUMPAH DOKTER**



**MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA  
( MKEK )**

**IKATAN DOKTER INDONESIA**

## LAFAL SUMPAH DOKTER

- **SUMPAH DOKTER ADALAH SUMPAH YANG DIBACAKAN OLEH SESEORANG YANG AKAN MENJALANI PROFESI DOKTER INDONESIA**
- **SECARA RESMI SUMPAH DOKTER INDONESIA DIDASARKAN ATAS DEKLARASI JENEWA 1948 YANG ISINYA MENYEMPURNAKAN SUMPAH HIPPOKRATES**
- **DI INDONESIA PERTAMA KALI DIGUNAKAN PADA 1959 SESUAI DNG PP No 69 TH 1960**
- **MENGALAMI PERUBAHAN SAMPAI TH 1983 YANG KEMUDIAN DITETAPKAN SK MENKES No : 434/Menkes/SK/X/1983**
- **LAFAL SUMPAH DOKTER DARI BUKU STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER INDONESIA SESUAI DENGAN KKI TAHUN 2012**

# SUMPAH DOKTER

*Demí Allah saya bersumpah ,bahwa :*

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.

4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan prikemanusiaan, sekalipun di ancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan , kebangsaan, kesukuan, gender , politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.

9. Saya akan memberi kepada guru guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.

10.Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara sekandung.

11.Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

12.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Untuk yang beragama Islam. “ Demi Allah saya bersumpah “ .Untuk penganut agama lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing masing. Setelah itu lafal sumpah diucapkan secara bersama sama .

Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah, perkataan sumpah diganti dengan janji.



**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 29 TAHUN 2004  
TENTANG  
PRAKTIK KEDOKTERAN**



# UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## No. 29 TAHUN 2004

### Tentang

### Praktik Kedokteran

#### BAB I : KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

**No 3: Konsil kedokteran Indonesia** adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

**No 4: Sertifikat kompetensi** adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh indonesia setelah lulus **uji kompetensi**.



**No 13: Kolegium kedokteran Indonesia** dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

**No 14: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia** adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

# BAB IV

## STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

### BAB V

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

### BAB VI

#### REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

##### Pasal 29

- 1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki **surat tanda registrasi** dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi
- 2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
- (3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki izasah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis;
  - b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah /janji dokter atau dokter gigi;
  - c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
  - d. Memiliki sertifikat kompetensi, dan
  - e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

# BAB VII

## PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

### Bagian Kesatu Surat Izin Praktik

#### Pasal 36

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia **wajib memiliki surat izin praktik**

#### Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan **dilarang mengizinkan dokter** atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran disarana pelayanan kesehatan tersebut.

### Bagian Ketiga Pemberian Pelayanan Paragraf 2

#### Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan

# Paragraf 4

## Rahasia Kedokteran

### Pasal 48

- (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran **wajib menyimpan rahasia kedokteran.**
- (2) rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Hak dan Kewajiban Dokter atau Doktr Gigi

#### Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa

## Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi

## **Paragraf 7**

### **Hak dan Kewajiban Pasien**

#### **Pasal 52**

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak ;

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat(3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis;
- e. Mendapatkan isi rekam medis

#### **Pasal 53**

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

# BAB VIII

## DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

### Bagian Kesatu

## Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

### Pasal 55

- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

### Pasal 56

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia  
**bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia**

### Pasal 60

Anggota Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh **Menteri atas usul organisasi profesi.**



## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 75

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki **surat tanda registrasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau denda paling banyak **Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )**.

#### Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki **surat izin praktik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga ) tahun** atau denda paling banyak **Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )**.

## Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) ;atau
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.

## Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak **Rp 300.000.000,00( tiga ratus juta rupiah )**.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.



**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG  
RUMAH SAKIT**



# UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

## BAB VI JENIS DAN KLASIFIKASI Bagian Kesatu Jenis

### Pasal 19

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dikategorikan dalam rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan **fungsi rujukan rumah sakit** umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit umum kelas A
  - b. Rumah Sakit umum kelas B
  - c. Rumah Sakit umum kelas C
  - d. Rumah Sakit umum kelas D
- (3) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
  - a. Rumah Sakit khusus kelas A
  - b. Rumah Sakit khusus kelas B
  - c. Rumah Sakit khusus kelas C

# **KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA ( KODEKI )**

*Terdiri dari :*

- ❖ **Kewajiban Umum : 13 Pasal**
- ❖ **Kewajiban Terhadap pasien : 4 Pasal**
- ❖ **Kewajiban Terhadap Teman Sejawat: 2 Pasal**
- ❖ **Kewajiban Terhadap Diri Sendiri : 2 Pasal**

# KEWAJIBAN UMUM

## KEWAJIBAN UMUM

### Pasal 1

Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

### Pasal 2

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.

### Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

## **Pasal 4**

**Setiap dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.**

## **Pasal 5**

**Tiap perbuatan atau nasehat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut..**

## **Pasal 6**

**Setiap dokter wajib senantiasa berhati hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.**



## **Pasal 7**

**Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya..**

## **Pasal 8**

**Seorang dokter wajib, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan penghormatan atas martabat manusia.**

## **Pasal 9**

**Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dansejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.**

## **Pasal 10**

**Seorang dokter wajib menghormati hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.**

## **Pasal 11**

**Setiap dokter wajib senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani.**

## **Pasal 12**

**Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan ( promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial – kultural pasiennya ,serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.**

## **Pasal 13**

**Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.**

# KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

## Pasal 14

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien , yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien/ keluarganya ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.

## Pasal 15

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasehatnya, termaksud dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

## Pasal 16

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

## Pasal 17

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

## **KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT**

### Pasal 18

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

### Pasal 19

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

# **KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI**

## **Pasal 20**

**Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.**

## **Pasal 21**

**Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2052/MENKES/PER/X/2011**

**TENTANG  
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN**

## Pasal 7.

(1) dokter dan dokter gigi yang **TELAH MEMILIKI SIP** yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal :

- a. diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
- b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
- c. dalam rangka tugas kenegaraan;
- d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
- e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental;

**TIDAK MEMERLUKAN SIP DI TEMPAT TERSEBUT.**



## **Pasal 11**

**Permohonan memperoleh SIP Internsip diajukan Dokter Program Internsip kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dengan melampirkan :**

- a. fotocopi STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;**
- b. surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;**
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat pratik; dan**
- d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) lembar**

## Pasal 12

(1). Permohonan memperoleh SIP bagi Dokter atau Dokter Gigi yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), diajukan oleh **Dekan Fakultas Kedokteran/ Dekan Fakultas Kedokteran Gigi secara kolektif kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana rumah sakit tempat pendidikan spesialis berada**, dengan tetap memenuhi persyaratan dalam memperoleh SIP.

(3). Dokter atau dokter gigi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan SIP dokter atau dokter gigi dengan kewenangan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS) untuk menjalankan praktik kedokteran.

(4). SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di fasilitas tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

## Pasal 14

(2). Perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat lambatnya **3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIP berakhir.**

(3). Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, SIP dapat diperpanjang apabila permohonan perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi **dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.**

# Bagian Keenam

## Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing

### Pasal 17

- (1) Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing juga harus :
  - a. Telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. **Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia**

### Pasal 18

- (1) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing hanya dapat bekerja atas permintaan fasilitas kesehatan tertentu dalam ruang lingkup:
  - a. Pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - b. Pemberi pelayanan.
- (2) **Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara mandiri.**
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian pertolongan pada bencana atas izin pihak yang berwenang.

## Pasal 23

- (1) Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.**
  
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :**
  - a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan ketrampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;**
  - b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap dibawah pengawasan pemberi pelimpahan;**
  - c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;**
  - d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan**
  - e. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.**

## Pasal 26

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor STR dan nomor SIP.
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki **SIP yang setara** dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
- (5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

## Pasal 27

- (1) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) **wajib membuat pemberitahuan.**
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempel atau **ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.**

# BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan/Kota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi

### Pasal 32

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota **dapat mencabut SIP Dokter** dan Dokter Gigi dalam hal:

- a. atas dasar rekomendasi MKDKI
- b. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh KKI;
- c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP nya; dan/atau
- d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :1787/MENKES/PER/XII/2010**

**TENTANG  
IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN**



## Pasal 8 .

- (1) Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan dan penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah untuk lingkungan profesi,

# **BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN**

**MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN  
KEDOKTERAN INDONESIA**



## Disiplin Profesi Kedokteran/ Ked Gigi

Kepatuhan dan ketaatan yang harus dimiliki dokter dan dokter gigi terhadap aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan oleh dokter dan dokter gigi


# PERKONSIL :

1. Tentang Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran
2. Tentang Penegakan Disiplin Kedokteran
3. Menjadi Acuan MKDKI Dalam Penanganan Kasus
4. MKDKI : Secara Administratif bertanggung jawab kepada KKI, Independen



# Pelanggaran Pertama

Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak Kompeten.



## Pelanggaran Kedua

Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi sesuai.



## Pelanggaran Ketiga

Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.



# Pelanggaran Keempat

Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak memberitahukan perihal penggantian tersebut.





# Pelanggaran Kelima

Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik maupun mental yang sedemikian rupa, sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.



# Pelanggaran Keenam

Dalam melakukan penatalaksanaan pasien, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, sesuai tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.



# Pelanggaran Ketujuh

Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.



# Pelanggaran Kedelapan

Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan tidak memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran



# Pelanggaran Kesembilan

Melakukan Tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.



# Pelanggaran Kesepuluh

Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan Rekam Medik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau Etika profesi.



# Pelanggaran Kesebelas

Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan Etika Profesi.



# Pelanggaran Keduabelas

Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien, atas permintaan sendiri atau keluarganya.





# Pelanggaran Ketigabelas

Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan Pengetahuan atau Keterampilan atau Tehnologi yang belum diterima atau diluar tata cara Praktik Kedokteran yang layak.



# Pelanggaran Keempatbelas

Melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance)



# Pelanggaran Kelimabelas

Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar Perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.




## Pelanggaran Keenam belas

Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan atau etika profesi.



# Pelanggaran Ketujuhbelas

Membuka Rahasia Kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Etika Profesi.



## Pelanggaran Kedelapanbelas

Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.



## Pelanggaran Kesembilanbelas

Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (toture) atau eksekusi hukuman mati.



## Pelanggaran Keduapuluh

Meresepkan atau memberikan obat golongan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan Etika Profesi.





# Pelanggaran Keduapuluh Satu

Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien di tempat praktik.



## Pelanggaran Keduapuluh Dua

Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan hak-nya



## Pelanggaran Keduapuluh tiga

Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat /alat kesehatan.



## Pelanggaran Keduapuluh Empat

Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.



# Pelanggaran Keduapuluh Lima

Ketergantungan pada narkotika, Psikotropika, alkohol, serta Zat Adiktif lainnya



## Pelanggaran Kedua Puluh Enam

Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi (STR), atau surat Izin Praktik (SIP), atau sertifikat Kompetensi yang tidak Sah.



# Pelanggaran Kedua puluh Tujuh

Ketidakjujuran dalam menentukan Jasa medik.



## Pelanggaran Keduapuluh Delapan

Tidak memberikan informasi, dokumen, alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KESELAMATAN PASIEN**

## BAB II

# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN

### PASAL 3

( 1 ) Dalam Rangka meningkatkan mutu dan keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Menteri Membentuk Komite Keselamatan Pasien Untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua  
Insiden  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

( 1 ) Insiden di Fasilitas Kesehatan Meliputi :

- a. Kondisi Potensial Cedera (KPC)
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

# **Sanksi :**

**Kategori kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut :**

- 1. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan Profesi.**
- 2. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien.**
- 3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum.**
- 4. Itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus.**
- 5. Motive yang mendasari timbulnya kasus**
- 6. Situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus.**
- 7. Pendapat dan pandangan dari BHP2A.**

# Sanksi yang diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan.

## Sanksi dapat berupa :

1. Penasehatan.
2. Peringatan lisan
3. Peringatan tertulis
4. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang )
5. Pemecatan sementara sebagai anggota IDI yang diikuti dengan pengajuan saran tertulis kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk mencabut izin praktek selama lamanya.
  - a. 3 ( tiga ) bulan untuk pelanggaran ringan.
  - b. 6 ( enam ) bulan untuk pelanggaran sedang.
  - c. 12 ( dua belas ) bulan untuk pelanggaran berat



MATUR SUKSME